



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Kabupaten Banyumas mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan terdapat kebutuhan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya untuk belanja operasional serta prioritas lainnya;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
dan  
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 semula berjumlah Rp3.984.817.298.862,00 (tiga triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp144.053.211.525,00 (seratus empat puluh empat miliar lima puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.128.870.510.387,00 (empat triliun seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah;

semula	:	Rp3.784.983.840.457,00
bertambah	:	Rp67.999.368.766,00
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	:	Rp3.852.983.209.223,00
- b. Belanja Daerah; dan

semula	:	Rp3.920.027.282.862,00
bertambah	:	Rp144.053.211.525,00
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	:	Rp4.064.080.494.387,00
defisit setelah perubahan	:	Rp-211.097.285.164,00
- c. Pembiayaan Daerah
  - 1) penerimaan Pembiayaan Daerah

semula	:	Rp199.833.458.405,00
bertambah	:	Rp76.053.842.759,00

jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	:	Rp275.887.301.164,00
2) pengeluaran Pembiayaan Daerah		
semula	:	Rp64.790.016.000,00
berkurang	:	Rp0,00
jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	:	Rp64.790.016.000,00
jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	:	Rp211.097.285.164,00
sisanya lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	:	Rp0,00

Bagian Kedua  
Pendapatan Daerah Setelah Perubahan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 3

Pendapatan Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp3.852.983.209.223,00 (tiga triliun delapan ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
 

semula	:	Rp966.411.293.457,00
berkurang	:	Rp19.202.423.234,00
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	:	Rp947.208.870.223,00
  
- b. pendapatan transfer; dan
 

semula	:	Rp2.813.300.407.000,00
bertambah	:	Rp87.201.792.000,00
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	:	Rp2.900.502.199.000,00
  
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 

semula	:	Rp5.272.140.000,00
berkurang	:	Rp0,00
jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	:	Rp5.272.140.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
- a. pajak Daerah;
    - semula : Rp400.000.000.000,00
    - berkurang : Rp62.900.000.000,00
    - pajak Daerah setelah perubahan : Rp337.100.000.000,00
  - b. retribusi Daerah;
    - semula : Rp487.051.671.657,00
    - bertambah : Rp42.297.576.766,00
    - retribusi Daerah setelah perubahan : Rp529.349.248.423,00
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
    - semula : Rp27.902.435.800,00
    - berkurang : Rp0,00
    - hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan : Rp27.902.435.800,00
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
    - semula : Rp51.457.186.000,00
    - bertambah : Rp1.400.000.000,00
    - lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan : Rp52.857.186.000,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
- a. transfer pemerintah pusat; dan
    - semula : Rp2.577.849.378.000,00
    - bertambah : Rp6.500.000.000,00
    - jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan : Rp2.584.349.378.000,00
  - b. transfer antardaerah
    - semula : Rp235.451.029.000,00
    - bertambah : Rp80.701.792.000,00
    - jumlah transfer antardaerah setelah perubahan : Rp316.152.821.000,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:
- a. hibah;
    - semula : Rp5.272.140.000,00
    - berkurang : Rp0,00

	jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	:	Rp5.272.140.000,00
b.	dana darurat;		
	semula	:	Rp0,00
	berkurang	:	Rp0,00
	jumlah dana darurat setelah perubahan	:	Rp0,00
c.	lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	semula	:	Rp0,00
	berkurang	:	Rp0,00
	jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	:	Rp0,00

Bagian Ketiga  
Belanja Daerah Setelah Perubahan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Belanja Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp4.064.080.494.387,00 (empat triliun enam puluh empat miliar delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) meliputi:

a.	belanja operasi;		
	semula	:	Rp2.935.554.214.544,00
	bertambah	:	Rp45.445.155.531,00
	jumlah belanja operasi setelah perubahan	:	Rp2.981.009.370.075,00
b.	belanja modal;		
	semula	:	Rp384.952.924.438,00
	bertambah	:	Rp96.264.391.994,00
	jumlah belanja modal setelah perubahan	:	Rp481.217.316.432,00
c.	belanja tidak terduga; dan		
	semula	:	Rp10.000.000.000,00
	berkurang	:	Rp3.765.000.000,00
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	:	Rp6.235.000.000,00
d.	belanja transfer		
	semula	:	Rp589.520.143.880,00
	berkurang	:	Rp6.098.664.000,00
	jumlah belanja transfer setelah perubahan	:	Rp595.618.807.880,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari:

- a. belanja pegawai;
  - semula : Rp1.710.134.727.199,00
  - berkurang : Rp39.309.229.853,00
  - jumlah belanja pegawai setelah perubahan : Rp1.670.825.497.346,00
- b. belanja barang dan jasa;
  - semula : Rp1.024.036.555.358,00
  - bertambah : Rp59.095.322.294,00
  - jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan : Rp1.083.131.877.652,00
- c. belanja bunga;
  - semula : Rp8.544.209.297,00
  - berkurang : Rp0,00
  - jumlah belanja bunga setelah perubahan : Rp8.544.209.297,00
- d. belanja subsidi;
  - semula : Rp200.000.000
  - berkurang : Rp75.000.000
  - jumlah belanja subsidi setelah perubahan : Rp125.000.000
- e. belanja hibah; dan
  - semula : Rp166.076.378.400,00
  - bertambah : Rp25.424.753.700,00
  - jumlah belanja hibah setelah perubahan : Rp191.501.132.100,00
- f. belanja bantuan sosial
  - semula : Rp26.562.344.290,00
  - berkurang : Rp319.309.390,00
  - jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan : Rp26.881.653.680,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

- a. belanja modal tanah;
  - semula : Rp4.743.654.500,00
  - bertambah : Rp4.610.550.000,00
  - jumlah belanja modal tanah setelah perubahan : Rp9.354.204.500,00

- b. belanja modal peralatan mesin;
- |  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| semula   | : | Rp129.685.177.772,00 |
| bertambah  | : | Rp23.246.619.665,00  |
| jumlah belanja modal peralatan mesin setelah perubahan | : | Rp152.931.797.437,00 |
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- |  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| semula   | : | Rp169.053.527.741,00 |
| bertambah  | : | Rp18.004.645.150,00  |
| jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | : | Rp187.353.535.150,00 |
- d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
- |  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| semula   | : | Rp63.420.692.125,00  |
| bertambah  | : | Rp44.729.732.479,00  |
| jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan | : | Rp108.150.424.604,00 |
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- |   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| semula  | : | Rp18.034.872.300,00 |
| bertambah   | : | Rp5.323.954.700,00  |
| jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | : | Rp23.358.827.000,00 |
- f. belanja modal aset lainnya
- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| semula  | : | Rp15.000.000,00 |
| berkurang   | : | Rp0,00          |
| jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan | : | Rp15.000.000,00 |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:

- |  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| semula   | : | Rp10.000.000.000,00 |
| berkurang                                      | : | Rp3.765.000.000,00  |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | : | Rp6.235.000.000,00  |

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:

- a. belanja bagi hasil; dan
- |                                     |   |                     |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| semula                              | : | Rp46.050.700.755,00 |
| berkurang                           | : | Rp0,00              |
| jumlah bagi hasil setelah perubahan | : | Rp46.050.700.755,00 |



b. belanja bantuan keuangan		
semula	:	Rp543.469.443.125,00
berkurang	:	Rp6.098.664.000,00
jumlah belanja		
bantuan keuangan		
setelah perubahan	:	Rp549.568.107.125,00

Bagian Keempat  
Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 7

Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a. penerimaan Pembiayaan; dan		
semula	:	Rp199.833.458.405,00
bertambah	:	Rp76.053.842.759,00
jumlah penerimaan		
Pembiayaan setelah		
perubahan	:	Rp275.887.301.164,00
b. pengeluaran Pembiayaan		
semula	:	Rp64.790.016.000,00
berkurang	:	Rp0,00
jumlah pengeluaran		
Pembiayaan setelah		
perubahan	:	Rp64.790.016.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:

a. SiLPA tahun sebelumnya;		
semula	:	Rp170.712.492.005,00
bertambah	:	Rp76.053.842.759,00
jumlah SiLPA tahun		
sebelumnya setelah		
perubahan	:	Rp246.766.334.764,00
b. pencairan dana cadangan;		
semula	:	Rp29.120.966.400,00
bertambah	:	Rp0,00
jumlah pencairan		
dana cadangan		
setelah perubahan	:	Rp29.120.966.400,00
c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;		
semula	:	Rp0,00
bertambah	:	Rp0,00
jumlah hasil		
penjualan kekayaan		
Daerah yang		

	dipisahkan setelah perubahan	:	Rp0,00
d.	penerimaan pinjaman Daerah; semula	:	Rp0,00
	berkurang	:	Rp0,00
	jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan	:	Rp0,00
e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan semula	:	Rp0,00
	berkurang	:	Rp0,00
	jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	:	Rp0,00
f.	penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula	:	Rp0,00
	bertambah	:	Rp0,00
	jumlah penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	:	Rp0,00
(2)	Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:		
a.	pembentukan dana cadangan; semula	:	Rp0,00
	bertambah	:	Rp0,00
	jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	:	Rp0,00
b.	penyertaan modal Daerah; semula	:	Rp3.000.000.000,00
	berkurang	:	Rp0,00
	jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	:	Rp3.000.000.000,00
c.	pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; semula	:	Rp61.790.016.000,00
	bertambah	:	Rp0,00
	jumlah pembayaran cicilan pokok utang		

yang jatuh tempo	:	Rp61.790.016.000,00
setelah perubahan		
d. pemberian pinjaman Daerah; dan		
semula	:	Rp0,00
bertambah	:	Rp0,00
jumlah pemberian		
pinjaman Daerah		
setelah perubahan	:	Rp0,00
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan		
ketentuan peraturan perundang-undangan		
semula	:	Rp0,00
bertambah	:	Rp0,00
jumlah pengeluaran		
Pembiayaan lainnya		
sesuai dengan		
ketentuan peraturan		
perundang-undangan		
setelah perubahan	:	Rp0,00

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana dan/atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja Daerah yang bersifat wajib;
    - 1) Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
      - a) belanja pegawai antara lain untuk membayar kekurangan gaji, tunjangan; dan

- b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- 2) Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah dan/atau perubahan DPA SKPD.

#### Pasal 10

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- Lampiran I : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- Lampiran III : rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- Lampiran V : rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum;
- Lampiran VII : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana pembangunan Daerah dengan rancangan APBD;
- Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana kerja perangkat

- Daerah dan PPAS dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- Lampiran IX : sikronisasi program prioritas nasional dan prioritas Provinsi dengan program prioritas Daerah;
- Lampiran X : daftar jumlah pegawai golongan dan perjabatan;
- Lampiran XI : daftar piutang Daerah;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 4 September 2024  
Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 4 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024  
NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (12-285/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.  
Pembina

NIP. 197505312009031002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Kabupaten Banyumas mempunyai kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam APBD. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Dalam pelaksanaan APBD, terdapat perubahan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, seperti:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2024;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini berdasarkan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Program Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berupa target dan kinerja program kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati memiliki tugas, hak, dan kewenangan untuk menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini perlu disusun dan ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 93